



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DOMPU SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompus bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus yang bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2019 Nomor 09 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09).
9. Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DOMPU YANG BERSIFAT KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 17) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 8 huruf e diubah sehingga, pasal 8 huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu terdiri dari :

- a. direktur;
 - b. bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. sub Bagian Program dan Pelaporan
 2. sub Bagian Keuangan; dan
 3. sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
 1. seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 2. seksi Rekam Manajemen Informasi Kesehatan.
 - d. bidang Pengembangan, membawahkan :
 1. seksi Pendidikandan Pelatihan;
 2. seksi Pemasaran Dan Humas.
 - e. bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. seksi Asuhan Keperawatan Pasien;
 2. seksi Penunjang Mutu Pelayanan Keperawatan Pasien.
 - f. kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. instalasi; dan
 - h. komiteMedis.
2. Kententuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (4) dan ayat (5) sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan yang bermutu prima berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Dompu.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten mempunyai tugas memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan pelayanan yang bermutu

prima berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Dompu.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud (ayat) 2, RSUD Kabupaten Dompu mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu prima, mulai pelayanan promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitasi berdasarkan standar yang ditetapkan;
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan;
 - c. Mewujudkan tingkat kepuasan konsumen, baik internal maupun eksternal secara optimal;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - g. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - i. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia RSUD;
 - j. Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumaha tanggaan RSUD Kabupaten Dompu; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Rincian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai Susunan Organisasi sebagaimana sudah tercantum dalam Bab. V Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Dompu sebagai Satuan Kerja Peangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan bagian dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,




H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR : 245

DRAF LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 30 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN. DOMPU SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TANGGAL, 2020

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI DOMPU

H. BAMBANG M. YASIN